

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berawal dari kesepakatan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka pendirian negara Indonesia sendiri didasarkan kepada hukum dasar yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 menjadi pedoman sekaligus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia yang mengatur kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Kehidupan bernegara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendapat tempat tersendiri pengaturannya dalam pasal UUD 1945. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) mengatur beberapa ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis”*.

Mengalir dari Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 di atas, undang-undang yang mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Perihal pengisian jabatan kepala daerah menjadi salah satu pokok bahasan undang-undang ini. Kaitannya dengan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut

andil dalam pemerintahan. Pengakuan kesejajaran kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut : *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan.¹ Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat ataupun di lembaga eksekutif melalui pemilu yang demokratis.

Hak warga negara untuk ikut turut serta dalam pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).² Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat maupun Lembaga Eksekutif dalam suatu pemilu.

¹ Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm 56.

² C.ST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2-5.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.³

³ Hilmi Ardani Nasution, *“Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta”* Dirjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti. Vol. 10 No. 2. Hlm 4.

Meskipun pada prinsipnya semua orang mempunyai hak untuk dipilih atau turut serta di dalam pemerintahan, namun terdapat ketentuan Perundang-undangan yang memberikan persyaratan bagi seseorang untuk maju ke dalam kontestasi pilkada, pembatasan tersebut diupayakan semata-mata agar orang-orang yang akan terpilih nantinya ialah orang-orang yang benar-benar mempunyai kualifikasi dan legitimasi dalam memimpin daerahnya

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa *“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”*. Sedangkan mekanisme pencalonan di luar jalur partai politik diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016), bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Namun perlu diingat bahwa persyaratan yang dibebankan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas idealnya tidak boleh terlalu berlebihan, sebab ia justru akan menghambat orang-orang yang potensial untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Hal ini menjadi krusial karena gagasan awal

diadakannya pencalonan jalur perseorangan adalah untuk tersedianya calon alternatif bagi pemilih diluar pencalonan lewat jalur partai politik.

Disamping itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan terkait calon perseorangan mestilah dirancang berdasarkan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik pula, supaya tidak bertentangan dengan nilai kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2022) dalam Pasal 5 huruf (d) adalah asas dapat dilaksanakan. Yang dimaksud Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Bahwa dalam membentuk norma pemilihan kepala daerah tidak hanya sekedar dapat dilaksanakan tetapi juga mesti mempertimbangkan kemudahan orang untuk melaksanakan.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, bahwa tentang asas dapat dilaksanakan ini, orang melihatnya sebagai bentuk usaha untuk menegakkan peraturan perundang-undangan bersangkutan. Tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan. Selain. Pemerintah, masyarakat juga berharap adanya jaminan (*garantie*) akan tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Mereka tentu akan kecewa jikalau ternyata peraturan tersebut tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.⁴

Masih berkaitan dengan hal itu, mudah atau tidaknya seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi pilkada dapat pula kita amati pada proporsional atau tidaknya pengaturan syarat calon perseorangan. Prinsip Proporsional disini mengandung makna bahwa norma pengaturan syarat dukungan calon perseorangan harus seimbang antara kebaikan yang hendak dicapai dan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Kebaikan yang dihendaki disini adalah bahwa dengan adanya regulasi ini diharapkan seseorang yang terpilih dalam pilkada nantinya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kualifikasi. Sedangkan, kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh regulasi pilkada ini adalah pembatasan secara ekstrem terkait pengaturan syarat dukungan akan menyebabkan orang tidak bisa maju.

Tapi pada kenyataannya, setelah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) menaikkan syarat dukungan minimum bagi calon perseorangan, dari yang semula hanya 6.5 % (enam setengah persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), dan 3% (tiga persen) dari jumlah masyarakat yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai syarat dukungan minimum untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian diubah menjadi 10% (sepuluh persen), 8,5 (delapan setengah persen), 7,5% (tujuh setengah persen), dan 6,5% (enam setengah persen) sebagaimana diatur dalam Undang-

⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993). hlm 339..

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Terjadinya kenaikan syarat dukungan minimum bagi calon perseorangan ini kemudian berdampak pada kuantitas orang yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.⁵ Pada Pilkada 2013 yang dilaksanakan di 141 (seratus empat puluh satu) daerah terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) calon perseorangan yang ikut pilkada dari 445 (empat ratus empat puluh tujuh) pasangan calon yg maju lewat jalur partai politik.⁶ Tapi pada Pilkada Serentak 2015 setelah regulasi pilkada yang digunakan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimana ketentuan mengenai syarat dukungan minimum calon perseorangan juga telah dinaikkan sekian persen, jumlah calon perseorangan yang maju Pilkada Serentak 2015 berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) pasang calon sedangkan yang maju lewat jalur partai politik adalah 654 (enam ratus lima puluh empat) pasang calon yang diadakan di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah.⁷

Jika dilihat secara angka, maka jumlah pasangan calon perseorangan pada Pilkada Serentak 2015 memang lebih banyak dari jumlah pasangan calon perseorangan yang ikut Pilkada 2013, akan tetapi bila dilihat melalui persentase maka terjadi penurunan angka. Pada Pilkada 2013 jumlah pasangan

⁵ Fadli Ramadhani, "Calon Perseorangan Cenderung Menurun" <http://perludem.org> > diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 17:38.

⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Klasifikasi Informasi Publik", <https://ppid.kpu.go.id> > diakses pada tanggal 7 September 2021, pukul 13:00

⁷ Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, "Jurnal 8: Evaluasi Pilkada Serentak 2015", <http://perludem.org> > diakses pada tanggal 7 September 2021, pukul 14:20

calon perseorangan persentasenya sebesar 24,8 persen dari jumlah keseluruhan peserta pilkada, sedangkan pada Pilkada Serentak 2015 persentasenya turun menjadi 19,2 persen dari jumlah total peserta pilkada.

Berdasarkan catatan Kompas, dalam Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah, hanya 70 pasangan calon dari total 203 pasangan calon independen yang lolos. Ada yang mengundurkan diri dan ada pula yang terganjal verifikasi faktual dukungan. Adapun Pilkada 2018, ada 69 pasangan calon perseorangan dengan persentase keterpilihannya 2,22 persen. Saat itu, pilkada berlangsung di 171 daerah. Kemudian pada tahun 2017, ada 68 pasangan calon perseorangan dengan persentase keterpilihannya 3,53 persen. Pada tahun 2017, pilkada berlangsung di 101 daerah. Adapun tahun 2015, pasangan calon perseorangan berjumlah 135 pasang dengan persentase keterpilihannya 9,63 persen. Pada tahun 2015, Pilkada Serentak berlangsung di 269 daerah.⁸

Terjadinya tren penurunan jumlah orang yang maju lewat jalur perseorangan dalam pilkada mengidentifikasi bahwa pengaturan syarat dukungan minimum dalam regulasi pilkada, sesungguhnya bertentangan dengan prinsip perlakuan hak yang sama didepan hukum dan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis proposal

penelitian dengan judul **“ASAS DAPAT DILAKSANAKAN DALAM PENGATURAN SYARAT CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

⁸ Rumah Pemilu.org, *Ubah Syarat Calon Perseorangan di Pilkada*, <https://rumahpemilu.org/ubah-syarat-calon-perseorangan-di-pilkada/>, diakses pada 14 februari pukul 17:16 Wib

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Syarat Dukungan Bagi Calon Perseorangan dalam Rangka Asas Dapat Dilaksanakan?
2. Bagaimana Penentuan Syarat Dukungan Yang Ideal Bagi Calon Perseorangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam rangka asas dapat dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui pengaturan syarat dukungan yang ideal bagi calon perseorangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah keilmuan pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya saling mendukung agar terciptanya pembangunan nasional yang baik. Kedudukan calon perseorangan dalam sistem politik Indonesia saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait khususnya pemerintah untuk terus berbenah agar terciptanya sistem politik yang ideal bagi semua kalangan.
- b. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum tata negara khususnya dalam bidang pemilihan

umum.

- c. Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran agar bisa menjadi referensi bagi peneliti lain.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan sesuatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan rentetan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih terperinci, dan

⁹ Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

lebih menyeluruh dari suatu hal yang dikaji. Dalam penelitian skripsi ini, penulis memakai jenis penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau teknik yang diterapkan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang ada.¹⁰ Penelitian hukum normatif juga adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

2. Jenis Bahan Hukum

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.¹¹ Sumber pokoknya adalah bahan hukum, sebab dalam penelitian hukum normatif yang telaah ialah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan asas dapat dilaksanakan dalam pengaturan calon perseorangan dalam pilkada.

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan yang akan disampaikan dalam penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cetakan. 11, hlm. 13-14.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

ini. Bahan hukum yang bakal dikaji atau menjadi rujukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang (otoritas).

Bahan hukum primer dalam penulisan ini di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
 - 9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum, karya ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Pendekatan dan Analisis Data

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan

sesuai dengan metode pendekatan yang dijabarkan oleh Peter Mahmud Marzuki yaitu:¹²

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum dengan yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau keserasian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹³

b. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah

¹² *Ibid.*, hlm. 47

¹³ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 185-192.

buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian. Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yaitu menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan secara komprehensif. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

